



**PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bnt**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**Pengadilan Negeri Buntok Kelas II** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :-----

Edy Supoyo, Tempat tanggal lahir : Murung Pudak, 24 Nopember 1968,

Agama : Islam, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Tukang Kayu,

Tempat tinggal : Jl. Kaladan Gg. Palapa III, Kelurahan Hilir Sper,

Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi

Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Susilayati, S.H. dan Tomi Apandi Putra, S.H.I., Advokat- Konsultan

Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit

beralamat di Jalan Pahlawan RT.28 Buntok, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 26 April 2018, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut**;-----

-----Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;-----

-----Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 27 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada tanggal 21 Mei 2018, di bawah Register Perkara Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bnt, telah mengajukan permohonan perubahan ganti nama pada Akta Kelahiran, dengan alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 telah lahir seorang anak yaitu Pemohon dari perkawinan dengan Edy Supoyo dengan Eliyati berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 09/05/39/IV/1997;-----

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2017/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir putri keempat yaitu anak Pemohon yang diberi nama Syahnaz Alima Qothrunnada Bin Supoyo;-----

3. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Nomor : 6204-LU-02022016-0006;-----

4. Bahwa setelah anak Pemohon menggunakan nama yang telah diberikan oleh Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut, ternyata anak Pemohon sering sakit-sakitan yang menurut keluarga Pemohon sakit yang derita anaknya itu, karena nama yang diberikan kepada anak Pemohon tidak cocok;-----

5. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud merubah/menganti nama anaknya tersebut yang semula dalam Akta Kelahiran atas nama Syahnaz Alima Qothrunnada sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 6204-LU-02022016- 0006 menjadi Afina Zahra;-----

6. Bahwa untuk menganti atau merubah nama anak kandung Pemohon menurut ketentuan yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili yaitu pada Pengadilan Negeri Buntok kelas II;-----

-----Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk berkenan memanggil Pemohon pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang bernama Syahnaz Alima Qothrunnada sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 6204-LU-02022016-0006 yang lahir pada tanggal 12 Januari 2016 menjadi Afina Zahra;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau petugas yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan agar mencatat atau merubah nama anak Pemohon dari semula Syahnaz Alima Qothrunnada sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 6204-LU-02022016-0006 yang lahir pada tanggal 12 Januari 2016 menjadi Afina

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahra sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah adanya penetapan ini;-----

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;--

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada kuasa Pemohon untuk membacakan Permohonannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan untuk itu kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula;-----

-----**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:-----**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Edy Supoyo dan Eliyati, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya.

Selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;-----

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edy Supoyo, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya.

Selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;-----

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eliyati, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya.

Selanjutnya diberi tanda **bukti P-**

3;-----

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Edy Supoyo, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya.

Selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;-----

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6204-LU-02022016-0006, tanggal 2 Februari 2016 atas nama Syahnaz Alima Qothrunnada, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi bernama Kumalasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Kaladan Gg. Palapa III, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;-----

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Eliyati di Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 11 April 1997;-----

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah lahir akan ke empat yaitu perempuan yang bernama Syahnaz Alima Qothrunnada, lahir di Buntok pada tanggal 12 Januari 2016;-----

- Bahwa nama anak Pemohon tertulis dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dengan nama Syahnaz Alima Qothrunnada;-----

- Bahwa ternyata anak Pemohon dengan nama Syahnaz Alima Qothrunnada sering sakit-sakitan dan menurut keluarga Pemohon hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan karena nama yang diberikan kepada anak Pemohon tidak cocok dan harus diganti dengan nama Afina Zahra;-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon dari Syahnaz Alima Qothrunnada menjadi Afina Zahra dengan tujuan agar lebih baik bagi anak Pemohon dan juga untuk memudahkan dalam berkomunikasi, penulisan dan juga dalam pergaulan sehari-hari anak Pemohon di lingkungan masyarakat;-----

- Bahwa setahu Saksi untuk keperluan mengganti nama anak Pemohon tersebut, salah satu syaratnya terlebih dahulu harus ada ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

2. Saksi bernama Mujalipah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jl. Kaladan Gg. Palapa III, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;-----

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Eliyati di Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 11 April 1997;-----

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah lahir akan ke empat yaitu perempuan yang bernama Syahnaz Alima Qothrunnada, lahir di Buntok pada tanggal 12 Januari 2016;-----
- Bahwa nama anak Pemohon tertulis dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dengan nama Syahnaz Alima Qothrunnada;-----
- Bahwa ternyata anak Pemohon dengan nama Syahnaz Alima Qothrunnada sering sakit-sakitan dan menurut keluarga Pemohon hal tersebut disebabkan karena nama yang diberikan kepada anak Pemohon tidak cocok dan harus diganti dengan nama Afina Zahra;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon dari Syahnaz Alima Qothrunnada menjadi Afina Zahra dengan tujuan agar lebih baik bagi anak Pemohon dan juga untuk memudahkan dalam berkomunikasi, penulisan dan juga dalam pergaulan sehari-hari anak Pemohon di lingkungan masyarakat;-----
- Bahwa setahu Saksi untuk keperluan mengganti nama anak Pemohon tersebut, salah satu syaratnya terlebih dahulu harus ada ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon segera diputus;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini;-----

-----Tentang Hukumnya-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya (bukti **P-1** sampai dengan **P-5**) serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Kumalasari** dan **Mujalipah**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dipersidangan tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa pada saat Permohonan ini diajukan, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kaladan Gg. Palapa III, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, maka dengan demikian masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berwenang untuk memeriksa permohonan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Buntok Kelas II telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon sebagaimana yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan menurut hukum atau tidak, sebagaimana akan terurai di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara Permohonan, menurut pengertian secara yuridis dan dalam praktik peradilan selama ini, merupakan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau gugatan voluntair karena merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, karena pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Buntok Kelas II memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Syahnaz Alima Qothrunnada menjadi Afina Zahra dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/Penggantian nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang dicatat sesuai dengan penggantian nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6204-LU-02022016-0006, tanggal 2 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, dari semula tercatat Syahnaz Alima Qothrunnada menjadi Afina Zahra;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan juga keterangan Para Saksi telah terungkap fakta dipersidangan bahwa :-----

- (1) Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Eliyati di Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 11 April 1997 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak ke empat bernama Syahnaz Alima Qothrunnada, lahir di Buntok pada

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bnt



tanggal 12 Januari 2016;-----

(2) Bahwa anak Pemohon dengan Eliyati yang bernama Syahnaz Alima Qothrunnada, saat ini sering sakit-sakitan dan menurut keluarga Pemohon hal tersebut disebabkan karena nama yang diberikan kepada anak Pemohon tidak cocok dan harus diganti dengan nama Afina Zahra;-----

(3) Bahwa dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, anak Pemohon tersebut lebih di kenal dengan nama Afina Zahra, sehingga untuk memudahkan dalam berkomunikasi, penulisan dan juga dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat, Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon dari Syahnaz Alima Qothrunnada menjadi Afina Zahra;-----

(4) Bahwa benar Pemohon ingin mengganti/merubah anak Pemohon yang bernama Syahnaz Alima Qothrunnada, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6204-LU-02022016-0006, tanggal 2 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, dengan nama Syahnaz Alima Qothrunnada menjadi Afina Zahra;-

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Syahnaz Alima Qothrunnada, jenis kelamin perempuan, anak ke empat dari pasangan suami isteri Edy Supoyo dengan Eliyati yang lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Buntok pada tanggal 12 Januari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6204-LU-02022016-0006, tanggal 2 Februari 2016 dan Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon dari Syahnaz Alima Qothrunnada menjadi Afina Zahra;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti/merubah anak Pemohon yang bernama Syahnaz Alima Qothrunnada menjadi Afina Zahra, oleh karena anak Pemohon saat ini sering sakit-sakitan dan menurut keluarga Pemohon hal tersebut disebabkan karena nama yang diberikan kepada anak Pemohon tidak cocok dan harus diganti dengan nama Afina Zahra dan juga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat anak Pemohon lebih di kenal dengan nama Afina Zahra, sehingga untuk memudahkan dalam berkomunikasi, penulisan dan juga dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat, Pemohon ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon dari Syahnaz Alima Qothrunnada menjadi Afina Zahra;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Syahnaz Alima Qothrunnada menjadi Afina Zahra, menurut pendapat Hakim beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar sebagai berikut : memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Syahnaz Alima Qothrunnada menjadi Afina Zahra dan selanjutnya akan menyebut dirinya Afina Zahra, memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencatat tentang adanya penggantian nama anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6204-LU-02022016-0006 tanggal 2 Februari 2016 tersebut dari Syahnaz Alima Qothrunnada menjadi Afina Zahra;-----

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi dan menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan setiap perubahan nama harus dilaporkan oleh penduduk pada instansi pelaksana yang menertibkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;-----

-----**Mengingat dan memperhatikan**, akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Reglement Voor de Buitengewesten* (RBg) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----MENETAPKAN-----

1. Mengabulkan Permohonan

Pemohon;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari **Syahnaz Alima Qothrunnada** menjadi **Afina Zahra** dan selanjutnya menyebut dirinya dengan nama **Afina Zahra**;-----

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencatat tentang adanya penggantian nama anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204-LU-02022016-0006, tanggal 2 Februari 2016 tersebut dari **Syahnaz Alima Qothrunnada** menjadi **Afina Zahra**;-----

4. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan penggantian nama anak Pemohon tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tentang adanya penggantian nama anak Pemohon tersebut;-----

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

-----Demikian ditetapkan pada hari : **Jumat**, tanggal **25 Mei 2018** oleh **Ade Suherman, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Lianova, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd/.

Ttd/.

Lianova, S.H.

Ade Suherman, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya relas panggilan sidang | : Rp70.000,00 |
| 4. biaya redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Biaya meterai | : Rp6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp161.000,00 |

Untuk Turunan Resmi

**Panitera Pengadilan Negeri Buntok
Kelas II,**

Budiyana Noor, S.H.

NIP. 19720917 199401 1 001

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)